

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: B.088/PP.01.01/K.YO-03/06/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KULON PROGO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KULON PROGO TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota
- c. bahwa pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kulon Progo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Kepolisian Resor Kulon Progo, dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- b. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum;
- e. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Surat Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor B.086/PP.01.01/K.YO-03/06/2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kulon Progo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 dari Unsur Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;
- h. Surat Kejaksaan Negeri Kulon Progo Nomor B-1750/M.4.14/Es/06/2024 tertanggal 11 Juni 2024 perihal Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo;
- i. Surat Kepala Kepolisian Resor Kulonprogo Nomor B/2045/VI/RES.1.24/2024 tertanggal 12 Juni 2024 perihal Pengiriman Daftar Personil Gakkumdu Pemilihan;
- j. Berita Acara Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Nomor B.087/PP.01.01/K.YO-03/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra

Gakkumdu Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

- k. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor 26/PRJ.KP/HKM/2023 dan nomor 117/HK.02.00/K.YO-03/10/2023 tentang Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.

KEDUA : Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.

KETIGA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Kulon Progo terdiri atas :

a. Penasihat Sentra Gakkumdu :

- Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo; dan
- Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo.

b. Pembina Sentra Gakkumdu :

- Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kulon Progo; dan
- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo.

c. Koordinator Sentra Gakkumdu :

- Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kulon Progo; dan
- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo.

d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kulon Progo terdiri atas

- Pejabat dan/ atau staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanganan pelanggaran;

- Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kulon Progo; dan
- Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo.

- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam *dictum* Kedua tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor 26/PRJ.KP/HKM/2023 dan nomor 117/HK.02.00/K.YO-03/10/2023 tentang Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
 Pada tanggal : 13 Juni 2024

Ketua

 Marwanto, S.Sos., M.Si.

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta
 2. Kepala Kepolisian Resor Kulonprogo
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo
 4. Peringgal
-

Susunan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Kulon Progo

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan Asal Instansi	Jabatan Dalam Gakkumdu
1	2	3	4
1.	MARWANTO, S.SOS.,M.SI.	KETUA BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO	PENASEHAT
2.	NUNUK SETIYOWATI, S.I.K., M.H.	AKBP / KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO	PENASEHAT
3.	DEDDY SUTENDY, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO	PENASEHAT
4.	MUH. ISNAINI,STP.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO	PEMBINA
5.	DIAN PURNOMO, S.I.K.,M.H.	AKP / KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KULON PROGO	PEMBINA dan KOORDINATOR
6.	ANANG SETIAWAN, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO	PEMBINA dan KOORDINATOR
7.	DJOKO DWIYOGO SOERYOPOETRO, S.T	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO	KETUA KOORDINATOR
8.	SUDIHARTONO, S.IP.	PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO	ANGGOTA
9.	IQBAL ANAS KHOERUL UMAM, S.H.	KASUBAG. PPPSH BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO	ANGGOTA
10.	RAMDANI, S.E.	BPP BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO	ANGGOTA
11.	RIFKI ARIF PRADITA, S.H.	STAF SUB. BAGIAN PPPSH BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO	ANGGOTA
12.	ERZA MUFTI UMAM, S.H.	STAF SUB. BAGIAN PPPSH BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO	ANGGOTA
13.	EVI NURUL HIDAYATI, S.H.	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO	ANGGOTA
14.	DIAN YUNITA, S.H.	KASUBSI PERDATA DAN TUN SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO	ANGGOTA
15.	TATA HENDRATA, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO	ANGGOTA

16.	RIFAI ANAS FAUZI, S.H.	IPTU / KANIT I SATRESKRIM POLRES KULON PROGO	ANGGOTA
17.	DWI ANTORO, S.H.	BRIPKA / BANIT IV SATRESKRIM POLRES KULON PROGO	ANGGOTA
18.	BAYU HARI YUDIANTA	BRIPKA / BANIT IV SATRESKRIM POLRES KULON PROGO	ANGGOTA
19.	E ADHIT DESTIAN, S.H.	AIPDA / BANIT II SATRESKRIM POLRES KULON PROGO	ANGGOTA
20.	RIFAI MUSTAFID, S.H.,M.H.	BRIGADIR / BANIT I SATRESKRIM POLRES KULON PROGO	ANGGOTA
21.	YOCI AFIF HUTAMA	BRIPTU / BANIT III SATRESKRIM POLRES KULON PROGO	ANGGOTA

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 13 Juni 2024

Ketua



Marwanto, S.Sos., M.Si.